



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 1307046803660001, tempat dan tanggal lahir : Madang Kadok/28 Maret tahun 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh kota, selanjutnya disebut Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon:

Anak P, NIK 130704812030001, tempat dan tanggal lahir: Madang Kadok/18 Desember 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten LimaPuluh Kota;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki:

NVS, NIK 1307041211000001, tempat dan tanggal lahir: Sikabu Kabu / 12 November 2000, agama Islam, pendididkan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dengan dalil dan alasan alasan berikut :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.LK



Agama Tanjung Pati pada tanggal 10 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami pemohon yang bernama Asmarizal Bin Ilyas Sutan Saidi pada tanggal 22 Maret 2002, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 262/07/IV/2002 TANGGAL 01 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
2. Bahwa Pemohon dengan suami pemohon yang bernama Asmarizal Bin Ilyas Sutan Saidi telah berpisah selama 2 tahun dan suami pemohon sekarang tinggal di Duri, Provinsi Riau, dan tidak bisa menghadiri sidang Dispensasi Nikah anak Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak P saat ini masih berusia 16 tahun 1 bulan sebagaimana yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor UM. 3452/VII-2010 tanggal 08 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama Anak P dengan seorang laki-laki yang bernama NVS;
5. Bahwa pemohon telah datang dan melapor Ke kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 008/Kua.03.07.5/PW.01/ hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada 01/2020 tertanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak P dengan Novrianto Sabarwan telah berkenalan dan telah berjaln cinta kasih sekitar 4 bulan;
7. Bahwa Pemohon menginginkan agar Anak P dengan Novrianto Bint Sabarwan segera di nikahkan karena hubungan kedua anak tersebut

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.LK



sudah sangat dekat, jika tidak dinikahkan Pemohon takut anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

8. Bahwa Pemohon sudah menasehati Intas Daneza Putri Binti Asmarizal untuk menuda niatnya menikah dengan NVS karena masih kecil, namun tidak berhasil;
9. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak P dengan calon suaminya yang bernama NVS tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
10. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak P telah baligh dan telah melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
11. Bahwa Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon tersebut belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama (anak p) dengan (NVS);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon penetapan yang seadil adilnya;

Demikianlah permohonan ini saya ajukan, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.LK



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang Perkawinan. Adapun nasehat tersebut tentang akibat dari pernikahan di bawah umur yang akan mengganggu pendidikan, belum siapnya reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang pernikahan belum cukup umur sesuai Undang-undang;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama **Anak P** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keinginan ia sendiri rencana pernikahannya dengan NVS dalam kondisi psikologis dan kesehatan yang baik serta telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa ia menikah dengan NVS tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa ia telah berkenalan dan saling dekat dengan calon suaminya yang bernama NVS, saling mencintai serta sudah sering bepergian berdua;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang istri yang mendampingi suami dengan baik;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.LK



Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami dari anak Pemohon bernama NVS dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa ia telah mengetahui bahwa calon istrinya yang bernama Anak P belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa ia akan sanggup dan bersedia membimbing calon istrinya kelak setelah terlaksananya perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun juga kepadanya untuk menikah dengan Anak P;
- Bahwa Anak P dalam kondisi psikologis dan kesehatan yang baik serta telah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan dirinya;
- Bahwa ia sebagai calon suami dari anak Pemohon bernama Anak P telah berkenalan dan saling mencintai sejak empat bulan lebih dan telah sering bepergian berdua;
- Bahwa orang tuanya sudah merestui pernikahannya dengan Anak P;
- Bahwa ia sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam keluarga;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama **SAKSI, umur** 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, dan **SAKSI, umur** 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah ayah dan ibu kandung dari NVS, calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa NVS dalam keadaan sehat;
- Bahwa NVS dengan Anak P sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dan mereka telah menjalani hubungan cinta kasih lebih kurang empat bulan lebih;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.LK



- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun terhadap NVS dengan Anak P untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa mereka takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dilaksanakan secepatnya;
- Bahwa NVS telah mempunyai pekerjaan tetap dan mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga;
- Bahwa mereka telah mengenal calon istri anaknya selama ini yang bersangkutan dalam keadaan sehat, mempunyai hubungan sosial yang baik, dan bisa untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa mereka bersedia untuk membimbing dan membantu anaknya dalam berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor UM.3452/VII2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Intan Daneza Putri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 008/Kua.03.07.5/PW.01/01/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota kepada Novrianto dengan Intan Daneza Putri, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.LK



Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mamak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya bernama ANAK P namun ditolak oleh KUA Kecamatan Luhak karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Intan Daneza Putri binti Asmarizal
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama NVS;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal bahkan telah mempunyai kedekatan satu sama lain ;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai tukang kebun ubi dengan penghasilan lebih

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang Rp70.000,- sampai Rp.80.000,-. perhari sedangkan anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya bernama anak p namun ditolak oleh KUA Kecamatan Luhak karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Intan Daneza Putri binti Asmarizal
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama NVS;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal bahkan telah mempunyai kedekatan satu sama lain ;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.LK



- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai tukang kebun ubi dengan penghasilan lebih kurang Rp70.000,- sampai Rp.80.000,- perhari sedangkan anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Intan Daneza Putri Binti Asmariza, umur 16 tahun 1 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama NVS, umur 19 tahun 3 bulan, karena keduanya sudah 4 bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah susah dipisahkan takut jatuh untuk melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut, calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.LK



Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak P adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun 1 bulan dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Luhak, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Edjonson bin Adnan dan Endrita binti Idrus yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak P, saat ini berumur 16 tahun 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama NVS, berumur, 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.LK



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah empat bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan susah dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 1 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 1 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Intan Daneza Putri Binti Asmariza, umur 16 tahun 1 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama NVS berusia 19 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Anak P untuk menikah dengan NVS;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Nursal, S.Ag., M.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Asmalinda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd.

Nursal, S.Ag., M.Sy
Panitera Pengganti,

ttd.

Asmalinda

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- PNBP	:Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 206.000,00

(duaratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati

Minda Hayati, SH

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)